



KETETAPAN

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
No. : 08/TAP/BPM FF UI/III/13**

Tentang

**PEDOMAN DAN MEKANISME PENGAWASAN
LEMBAGA EKSEKUTIF
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi
Universitas Indonesia

Menimbang :

- a. bahwa demi terwujudnya Lembaga Eksekutif yang mandiri dan disiplin, baik dalam lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya;
- b. bahwa dalam perjalanan kepengurusan Lembaga Eksekutif diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan visi dan misi Lembaga Eksekutif tersebut;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan dan memperjelas pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia terhadap Lembaga Eksekutif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan point a, b, dan c maka perlu dibuat suatu ketetapan mengenai Pedoman dan Mekanisme Pengawasan Lembaga Eksekutif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Mengingat :

- a. Anggaran Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa (AD IKM) Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Bab III pasal 14 tentang Tugas dan Wewenang BPM Farmasi Universitas Indonesia;
- b. Keputusan BPM FF UI Nomor 01/TUS/BPM FF UI/II/13 Bab II pasal 3 dan 4 tentang Tugas dan Wewenang BPM;



- c. Keputusan BPM FF UI Nomor 01/TUS/BPM FF UI/II/13 Bab IV bagian kelima pasal 22 tentang Tugas dan Wewenang Komisi Tertib Lembaga BPM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME PENGAWASAN LEMBAGA EKSEKUTIF FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

UMUM

Bagian pertama

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- a. FF UI adalah Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- b. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (IKM FF UI) adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di FF UI
- c. Aturan Dasar IKM FF UI yang selanjutnya disebut AD IKM FF UI adalah peraturan tertinggi dalam IKM FF UI yang dihasilkan pada musyawarah mahasiswa FF UI
- d. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BPM FF UI adalah lembaga tertinggi dalam IKM FF UI yang memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif, serta memegang fungsi pengendalian dan audit keuangan Lembaga Eksekutif dalam IKM FF UI.
- e. Lembaga Eksekutif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia adalah Lembaga-lembaga di FF UI yang memiliki kekuasaan eksekutif yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas.
- f. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM FF UI adalah lembaga tinggi dalam IKM FF UI yang memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat fakultas.
- g. Badan Semi Otonom FF UI yang selanjutnya disebut BSO FFUI adalah wadah kegiatan mahasiswa FF UI dalam satu bidang peminatan atau pelayanan keagamaan yang aktifitasnya mendukung lembaga eksekutif dengan tujuan memberikan pelayanan kepada mahasiswa FF UI.



- h. Garis-Garis Besar Arah Kegiatan Lembaga Eksekutif Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut GBAK LE FF UI adalah ketetapan yang dibuat BPM FF UI untuk mengarahkan BEM, dan BSO FFUI dalam membuat program kerja selama satu tahun kepengurusan berdasarkan aspirasi mahasiswa FF UI.
- i. Program Kerja yang selanjutnya disebut proker adalah Program Kerja Lembaga Eksekutif yang diajukan kepada BPM FF UI dan telah ditetapkan oleh BPM FF UI dalam suatu ketetapan

Bagian kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Mekanisme Pengawasan LE FF UI untuk memberi arahan dan landasan kerja bagi pelaksana fungsi pengawasan BPM FF UI khususnya Komisi Tertib Lembaga terhadap kinerja LE FF UI .
2. Tujuan ketetapan ini adalah mewujudkan efektifitas fungsi pengawasan, penilaian, dan pemberian sanksi dalam rangka terciptanya dinamika kemahasiswaan yang bertanggungjawab.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Tugas dan wewenang BPM FF UI disini terkait dalam hal pengawasan LE FF UI , yaitu :

- a. Menyusun prosedur pengawasan LE FF UI ;
- b. Mengawasi kinerja LE FF UI ;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan LE FF UI ;
- d. Merancang serta merekomendasikan penerimaan ataupun penolakan program kerja, susunan pengurus, rencana anggaran, dan laporan pertanggungjawaban LE FF UI ;
- e. Merancang sistem penilaian laporan pertanggungjawaban tengah tahun kepengurusan, akhir kepengurusan, dan kegiatan.

Pasal 4

Tugas dan wewenang Komisi Tertib Lembaga dalam hal mekanisme pengawasan LE FF UI:

- a. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan LE FF UI ;



- b. Memberikan penilaian terhadap rancangan program kerja LE FF UI (yang disertai rancangan program kerja BSO FFUI) ;
- c. Meminta pertanggungjawaban LE FF UI sewaktu-waktu bila diperlukan;
- d. Memberikan sanksi yang telah ditetapkan dalam sidang pleno tertutup kepada LE FF UI;
- e. Membuat rancangan peraturan dan ketetapan yang berkaitan dengan LE FF UI ;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada LE FF UI ;
- g. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan LE FF UI sewaktu-waktu bila diperlukan;
- h. Mensosialisasikan hasil kerja komisi.

BAB III

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 5

Komisi Tertib Lembaga BPM FF UI adalah koordinator pengawasan LE FF UI

Pasal 6

Pengawasan LE FF UI dan BSO FFUI di tingkat fakultas diserahkan kepada Komisi Tertib Lembaga

BAB IV

MEKANISME PENGESAHAN PROGRAM KERJA

Pasal 7

Alur Pengesahan Program Kerja

1. LE FF UI menyerahkan rancangan program kerjanya (disertai rancangan Program Kerja BSO FFUI yang dinaunginya) di awal kepengurusan kepada BPM;
2. Dalam pertimbangan pengesahan proker, Komisi Tertib Lembaga berhak memberikan arahan dan mengkoordinasikan anggota BPM dalam melakukan rapat dengar pendapat terhadap LE FF UI ;
3. BPM melakukan rapat dengar pendapat dengan lembaga yang diawasinya;
4. Komisi Tertib Lembaga meminta laporan hasil rapat dengar pendapat program kerja LE FF UI ;
5. Komisi Tertib Lembaga mengadakan sidang komisi untuk mempertimbangkan kelayakan proker dari LE FF UI ;
6. Sidang Pleno BPM akan memutuskan disetujui atau tidaknya proker LE FF UI atas pertimbangan yang dilakukan pada point 5;



7. Program Kerja LE FF UI yang disetujui, akan langsung disahkan dan diberikan kewenangan kepada LE FF UI untuk menjalankannya;
8. Apabila Program Kerja LE FF UI tidak disetujui, maka Komisi Tertib Lembaga akan mengkonfirmasi hal ini secara tertulis kepada LE FF UI ;
9. Apabila LE FF UI tidak memperbaiki Program Kerja yang tidak disetujui selama 7x24 jam sejak surat pemberitahuan dikirim, maka Komisi Tertib Lembaga akan membawa Rancangan Proker tersebut ke Sidang Pleno BPM untuk disahkan sesuai kesepakatan pleno BPM
10. Apabila Program Kerja LE FF UI yang disebut dalam ayat 8 telah diperbaiki, maka LE FF UI berhak mengajukan kembali proker yang tidak disetujui sesuai dengan mekanisme ayat 1,3,4,dan 5 paling banyak 2 kali.
11. Rancangan Program Kerja LE FF UI memuat hal-hal berikut:
 - a. Nama kegiatan
 - b. Waktu pelaksanaan kegiatan
 - c. Tujuan kegiatan
 - d. Deskripsi kegiatan
 - e. Sasaran kegiatan
 - f. Aspek kegiatan
 - g. Penanggung jawab kegiatan
 - h. Anggaran dana
 - i. Parameter keberhasilan

Bagian Kedua

Parameter Pengesahan Program kerja

Pasal 8

Parameter-parameter yang digunakan dalam mempertimbangkan Program Kerja LE FF UI adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan AD IKM FF UI 2012
- b. Kesesuaian dengan GBAK FF UI
- c. Waktu Pelaksanaan Proker
- d. Dana



BAB V

MEKANISME PENGAWASAN KEGIATAN LE FF UI

Bagian Pertama

Jenis Kegiatan LE FF UI

Pasal 9

Jenis kegiatan LE FF UI terdiri dari :

- a. Kegiatan Terencana yang dibuat di awal kepengurusan dan disetujui oleh BPM FF UI
- b. Kegiatan Insidental yang dibuat setelah program kerja terencana disahkan, yang dilaporkan paling lambat 3x 24 jam sebelum rapat dengar pendapat BPM FF UI

Bagian Kedua

Bentuk dan Mekanisme Pengawasan

Pasal 10

Bentuk Pengawasan

Bentuk pengawasan adalah pengawasan langsung, rapat dengar pendapat, laporan keuangan, LPJ tertulis dan terbuka, serta penilaian kinerja LE FFUI

Sub Bagian Pertama

Rapat dengar pendapat

Pasal 11

1. Rapat dengar pendapat bertujuan untuk mengetahui persiapan dan perkembangan kinerja LE FF UI
2. Rapat dengar pendapat dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun kepengurusan dengan waktu yang ditentukan oleh BPM dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada lembaga kemahasiswaan
3. Rapat dengar pendapat dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan
4. Rapat dengar pendapat kegiatan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang dibuat



Pasal 12

Mekanisme Rapat dengar pendapat

1. Rapat dengar pendapat berfungsi :
 - a. Meminta keterangan dan laporan pihak-pihak terkait
 - b. Mengadakan penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait
2. Rapat dengar pendapat pada dasarnya bersifat tertutup kecuali ditentukan kemudian
3. Peserta rapat dengar pendapat antara lain :
 - a. Ketua dan/atau perwakilan Komisi Tertib Lembaga
 - b. Anggota BPM lain yang ditunjuk oleh Komisi Tertib Lembaga
 - c. Undangan
4. a. Undangan meliputi :
 - i. Pengurus LE FF UI yang terkait dan/atau
 - ii. Kepanitiaan kegiatan lembaga tersebut
- b. Batasan pihak-pihak yang diundang ditentukan dengan persetujuan Sidang Komisi Tertib Lembaga.
5. Rapat dengar pendapat dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar sekretariat BPM FF UI selama masih dalam lingkungan Kampus Universitas Indonesia.

Sub Bagian kedua

Pengawasan Langsung

Pasal 13

Mekanisme Pengawasan Langsung

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan terhadap kegiatan LE FF UI dengan cara berinteraksi atau melihat langsung ke lapangan
2. Anggota BPM FF UI yang melakukan pengawasan langsung, berkoordinasi dengan Komisi Tertib Lembaga.
3. BPM FF UI mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, mengajukan saran, kritik, pendapat secara lisan maupun tulisan.



BAB VI

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Bagian Pertama

Jenis Sanksi

Pasal 14

Jenis sanksi terbagi menjadi tiga :

a. Denda

- i. Tidak menghadiri rapat dengar pendapat tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan denda sebesar 25 ribu rupiah.
- ii. Menyimpang dari mandat atau proker yang telah disahkan BPM, dengan denda sebesar 25% dari dana rutin kemahasiswaan untuk kegiatan tersebut.
- iii. Penyalahgunaan dana rutin kemahasiswaan dengan denda pengembalian dana yang disalahgunakan ditambah 50% dari dana yang disalahgunakan.

b. Teguran jika :

- i. Tidak memberikan laporan keuangan yang disusun dalam suatu neraca kepada BPM FF UI selama satu semester
- ii. Menyimpang dari mandat atau proker yang telah disahkan oleh BPM FF UI
- iii. Menjalankan kegiatan sebelum proker tersebut disahkan tanpa seizin BPM FF UI
- iv. Tidak menjaga nama baik FF UI

c. Surat Peringatan

- i. Surat peringatan 1 (SP I akan mengurangi nilai) diberikan jika :
 - Tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh BPM FF UI
 - Melanggar Aturan Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa (AD IKM) FF UI dan Garis-garis Besar Arah Kegiatan (GBAK) FF UI tahun 2013
 - Melanggar ketetapan BPM FF UI.
- ii. Surat peringatan (SP II, surat penon-aktifan Ketua LE FF UI) diberikan jika mendapatkan Surat Peringatan I sebanyak 3 kali
- iii. Surat Peringatan III (SP III, surat peringatan penjatuhan ketua LE FF UI) diberikan jika mendapat Surat Peringatan II sebanyak 3 kali.



Pasal 15

Semua sanksi disampaikan secara tertulis.

Bagian Kedua

Alur Penjatuhan Sanksi

Pasal 16

Alur penjatuhan sanksi untuk ketua LE FF UI adalah sebagai berikut :

- a. Anggota BPM FF UI melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh LE FF UI kepada Komisi Tertib Lembaga.
- b. Pelanggaran yang telah dilakukan LE FF UI akan dibicarakan oleh komisi Tertib Lembaga dalam sidang komisi Tertib Lembaga.
- c. Hasil sidang komisi Tertib Lembaga berupa rekomendasi yang akan dibawa ke sidang pleno, BPM FF UI akan melakukan rapat dengar pendapat dengan LE FF UI
- d. Jika sidang pleno BPM FF UI memutuskan tidak adanya pelanggaran, maka proses penjatuhan sanksi tidak dilanjutkan
- e. Jika sidang pleno BPM FF UI memutuskan adanya pelanggaran, maka LE FF UI berhak melakukan pembelaan.
- f. Jika pembelaan LE FF UI diterima, maka proses penjatuhan sanksi tidak dilanjutkan
- g. Jika pembelaan LE FF UI tidak diterima, maka proses penjatuhan sanksi dilanjutkan
- h. Jika sidang pleno BPM memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada LE FF UI, LE FF UI berhak melakukan pembelaan selambat-lambatnya 2x24 jam.
- i. Jika dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam LE FF UI tidak melakukan pembelaan maka sanksi BPM bersifat final dan dapat dipublikasikan.
- j. Jika pembelaan LE FF UI diterima maka sanksi dibatalkan
- k. Jika pembelaan LE FF UI tidak diterima maka sanksi BPM FF UI bersifat final dan dapat dipublikasikan



**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 17

1. Dengan diberlakukannya pedoman dan susunan kedudukan ini, maka ketentuan yang mengatur tentang pengawasan LE FF UI sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain
3. Ketentuan ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Ruang Seminar Lantai 2 FF UI

Hari/Tanggal : Jumat/ 22 Maret 2013

Pukul : 17.57 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Ketua Umum

Wakil Ketua

Aldianov Masadi Putera
NPM.1006704846

Hendriq Fauzan Kusfanto
NPM. 1106067381